

Pendampingan Pelaporan Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Keberlangsungan Usaha di Yogyakarta

Hilda Octavana Siregar^{1*}, Faridiah Aghadiati Fajri²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

*hilda.octavana.s@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Ketertiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu tolak ukur keberlangsungan sebuah usaha, namun kerumitan peraturan pajak dan perubahan yang terlalu cepat membuat pelaku usaha khususnya UKM tidak memenuhinya. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pelaku usaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PP No 23 tahun 2018 merupakan salah satu UU yang digunakan sebagai pedoman bagi perpajakan UKM. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan penyusunan laporan pajak. Melalui metode ini, UKM dapat memenuhi kewajiban dan meningkatkan jaringan bisnis sehingga dapat mencapai keberlangsungan usaha. Hasil yang diperoleh dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan laporan pajak yang dituangkan dalam rubrik, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak sehingga terhindar dari pemeriksaan. Dengan kondisi tersebut para pelaku UKM dapat fokus menghasilkan kreativitas dan inovasi untuk keberlangsungan usaha

Kata Kunci: laporan pajak, PP No 23 Tahun 2018, ukm, kepatuhan, pemeriksaan pajak

ABSTRACT

Orderliness in fulfilling tax obligations is one of the benchmarks for the sustainability of a business, but the complexity of tax regulations and changes that are too fast make business actors, especially SMEs, fail to comply. This service aims to improve the orderliness of UKM business actors in fulfilling tax obligations. Law No. 23 of 2018 is one of the laws that is used as a guideline for taxation of SMEs. The method used is socialization and assistance in the preparation of tax reports. Through this method, SMEs can fulfill obligations and improve business networks so that they can achieve business continuity. The results obtained from this service are an increase in understanding and ability in the preparation of tax reports as outlined in the rubric, which has an impact on increasing tax compliance so that it is avoided from inspection. Under these conditions, SMEs can focus on producing creativity and innovation for business continuity

Keywords: tax reporting, Rules No 12 Year 2018, sme, compliance, tax audit

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih terus berupaya untuk menjadi negara maju dengan berbagai upaya yang inovatif. Aktivitas tersebut membutuhkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam bentuk iuran pajak sebagai roda penggerak kegiatan. Melalui pajak berbagai masalah-masalah masyarakat dapat terpecahkan sehingga kesejahteraan dapat tercipta. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pajak.

Beberapa kebijakan dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN. Kemandirian APBN adalah kemampuan pembiayaan melalui pendapatan negara dengan meminimalkan pinjaman atau hutang negara. Salah satu yang menjadi komponen terbesar adalah penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang diterima dari wajib pajak baik dalam dan luar negeri yang terdiri dari objek. Sesuai dengan buku informasi APBN 2019 yang diterbitkan

oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019, berikut adalah informasi tentang penerimaan perpajakan dalam APBN dan RAPBN.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan Perpajakan dan *Tax Ratio*
(dalam trilliun rupiah)

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019 (RAPBN)
1	Pendapatan Dalam Negeri	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.1264,7
2	Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
3	<i>Tax Ratio</i>	1%	1%	11,57%	12,22%

Sumber: Nota Keuangan APBN 2019 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa peningkatan penerimaan perpajakan terus terjadi setiap tahunnya baik realisasi maupun rencana yang telah dibuat selain dalam peningkatan rupiah juga ditunjukkan dalam *Tax ratio*. *Tax Ratio* atau rasio pajak adalah angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara dan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni akumulasi nilai tambah atau penghasilan seluruh penduduk di suatu negara. Angka rasio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara (Prasetyo, 2016). Dengan peningkatan rasio pajak, dapat diartikan penerimaan pajak memiliki peningkatan kontribusi yang besar dibandingkan penerimaannya lainnya.

Rencana peningkatan tersebut disajikan dalam skala nasional yang menjadi pedoman bagi implementasi di daerah dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di setiap daerah. Di Indonesia, lembaga yang mengelola penerimaan pajak disebut dengan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kantor-kantor perwakilan di daerah yang disebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama disingkat dengan KPP Pratama. KPP Pratama merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan perpajakan baik dari pemungutan, pengadministrasian,

pengawasan dan penambahan data wajib pajak.

KPP Pratama dianggap merupakan lembaga yang benar-benar dapat memahami berbagai jenis usaha yang merupakan bagian dari objek yang dikenakan pajak. Sehingga, lembaga ini harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme agar proses pemungutan pajak dapat berjalan secara adil dan wajar. Sehingga, target penerimaan pajak secara nasional dapat dicapai dari berbagai sektoral.

Saat ini, jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UKM) sangat tumbuh dengan pesat yang dapat berbentuk badan hukum atau pun perorangan. Kondisi tersebut juga terjadi di Yogyakarta, karena besarnya jumlah usia produktif yang bertempat tinggal secara temporer menjadikan tumbuhnya berbagai usaha baru. Selain besarnya usia produktif yang bertempat tinggal di Yogyakarta, warga setempat sangat terkenal dengan kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa penghasilan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH) dari unit UKM.

Selain itu, besarnya jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Propinsi DIY dan tingginya kunjungan WP ke KPP Pratama dapat menggambarkan bahwa propinsi kecil memiliki WP dalam jumlah besar. Selain, jumlah yang besar dapat dikatakan pula tingginya jumlah UKM

merupakan WP baru yang baru mengenal aturan pajak.

Bagi wirausaha baru, pajak merupakan sesuatu yang menakutkan dan berusaha untuk menghindari. Akan tetapi, jika terus bersembunyi dari aturan pajak tidak dapat menghambat peningkatan kinerja perusahaan. Wirausaha yang berusaha menghindari pajak dapat dipastikan memiliki ruang gerak yang terbatas, mulai dari pemasok, pelanggan, karyawan, kreditur ataupun pihak lainnya. Wirausaha yang berusaha menghindari pajak akan terus berhubungan dengan pihak-pihak yang juga menghindari pajak, sehingga ruang gerak menjadi sempit yang akan mengakibatkan pertumbuhan terganggu. Wajib pajak perusahaan yang tertib akan mendapatkan jaringan yang lebih luas yang akan berdampak pada keberlangsungan usaha.

Berbagai alasan bagi perusahaan atau wirausaha untuk menghindari pajak adalah rumitnya aturan yang ada serta kekhawatiran harus membayar dalam jumlah besar. Akan tetapi, semakin transparan pengelolaan perpajakan semakin meningkatkan jumlah kesadaran dalam mematuhi aturan dikarenakan munculnya rasa kepercayaan pada lembaga pemerintahan.

Kesadaran yang dimiliki oleh wirausaha dan perusahaan tidak serta mempermudah urusan perpajakan. Mereka diwajibkan paham akan Undang-Undang yang mengatur serta benar dalam pelaksanaannya. Ini merupakan tantangan baru bagi mereka, karena aturan perpajakan yang harus dipatuhi besar dalam jumlah kuantitas dan rumit bagi setiap orang yang bukan pengetahuannya. Dengan alasan-alasan tersebut kesadaran akan mematuhi kewajiban perpajakan berkurang. Kondisi ini menjadi ancaman bagi pemerintah dalam hal pengelolaan pajak.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus membuka ruang diskusi bagi siapa saja yang berusaha mengajukan pertanyaan seputar masalah pajak. Baik secara *offline* maupun *online*.

Besar harapan dari keterbukaan dan kemudahan akses ini dapat meningkatkan jumlah kesadaran dalam mematuhi perpajakan sehingga akan berdampak pada pajak yang diterima. Akan tetapi, bagi perusahaan dan wirausaha mendiskusikan kewajiban perpajakannya secara langsung dengan lembaga pemerintah merupakan sebuah kesalahan. Bagi mereka, ini dapat mengurangi penerapan prinsip pajak yang diatur sebagai *self assessment system*. *Self assessment system* adalah prinsip dalam pajak yang diterapkan di Indonesia atas semua objek pajak kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu dengan menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara mandiri. Disini dapat diartikan kedudukan pemerintah hanya sebagai pengawas.

Prinsip ini adalah prinsip yang diterapkan di Indonesia dan membuat para perusahaan dan wirausaha untuk tidak menyampaikan data keuangan kepada pemerintah. Dengan prinsip ini, kuantitas penerimaan pajak tidak maksimal karena setiap wajib pajak berhak menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan pemerintah hanya mengawasi jika memang terdapat ketidakbenaran data penyampaian.

Selain itu, perubahan aturan di perpajakan terbilang sangat cepat sehingga dapat menurunkan tingkat pemahaman aturan. Karena dalam memahami aturan perpajakan diperlukan ketelitian dan saat pelaku usaha UKM sudah memahami atas aturan perpajakan tertentu, tidak lama kemudian terbitlah aturan yang baru. Selama ini jika pemerintah tidak mendapatkan indikasi ketidakbenaran maka perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang dilakukan wajib pajak secara *self assessment system* adalah benar.

Realita yang terjadi saat ini di Indonesia dalam menerapkan *self assessment system*, seringkali terjadi kesalahan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan dikarenakan aturan yang ada dalam perpajakan adalah Undang Undang. Bahasa dari aturan

tersebut menggunakan bahasa yang umum sehingga peluang dalam menginterpretasikan bagi setiap orang dapat berbeda yang pada akhirnya menimbulkan masalah di bidang perpajakan. Untuk menjembatani antara *self assessment system* dengan penerapan Undang-Undang yang benar diperlukan adanya pihak lain yang mampu memahami Undang-Undang akan tetapi bukan bagian dari pemerintah. Bentuk-bentuk seperti ini dapat dalam bentuk formal dan informal.

Bentuk formal adalah pihak yang diuji tingkat pemahaman Undang-Undang pajak melalui tes tertentu yang kemudian diijinkan memberikan layanan berbayar untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk non-formal biasanya dimiliki oleh pihak tertentu yang memiliki pengalaman dalam jangka waktu yang lama sehingga mampu secara mandiri memahami Undang-Undang pajak. Bentuk ini tidak melalui tes tertentu akan tetapi cukup menggunakan reputasi yang ada.

Kedua pihak tersebut adalah pihak yang dapat membantu wirausaha atau perusahaan dalam menerapkan aturan perpajakan yang tetap melaksanakan *self assessment system* dan meminta timbal balik ekonomis sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan tersebut. Pihak lainnya adalah akademisi yang memiliki pemahaman teori dan praktik atas Undang-Undang perpajakan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan. Pihak ini, selalu memberikan saran atas pengetahuan yang dimiliki. Dengan adanya pihak seperti ini dapat membantu perusahaan atau wirausaha yang kategori UKM dalam mematuhi perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian masyarakat, dengan target yang ditetapkan pemerintah atas pungutan pajak memaksa masyarakat untuk sadar akan peraturan yang ditetapkan. Keengganan dalam memahami harus diminimalisir dengan

meminta bantuan berbagai pihak baik yang sifatnya membantu dan memberikan layanan berbayar. Untuk itu, tim pengabdian masyarakat hadir dalam kebutuhan masyarakat untuk menerapkan perpajakan khusus bagi wajib pajak UKM. Dengan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak, dapat memperluas jaringan dan berdampak pada keberlangsungan usaha UKM. Akses permodalan dapat dilakukan dengan mudah dikarenakan kedisiplinan dalam menerapkan aturan pajak.

Dalam program ini tim pengabdian memfokuskan pada wajib pajak UKM di Provinsi Yogyakarta. Dan kegiatan ini memfokuskan secara langsung pada kepatuhan atas kewajiban perpajakan agar dapat meningkatkan skala ekonomi dan menjaga keberlangsungan usaha.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut :

- Memberikan pemahaman atas kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UKM di Yogyakarta
- Meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UKM di Yogyakarta.

Manfaat pengabdian ini adalah dengan pemahaman dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan mampu memperluas skala usaha, menambah jaringan bertransaksi serta mempermudah akses permodalan yang dapat menjaga keberlangsungan usaha.

Kegiatan pengabdian ini berkaitan merupakan kegiatan pengabdian yang didanai secara mandiri yang didasari atas keinginan tim Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dalam pemecahan masalah di sekitar tempat tinggal di Propinsi Di Yogyakarta sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Solusi yang ditawarkan yaitu "Pendampingan Pelaporan Perpajakan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Di Yogyakarta". Selain itu, luaran dari kegiatan ini diharapkan peningkatan dalam pemahaman dan kepatuhan dalam penerapan kewajiban perpajakan.

Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan didasari pada aturan yang berlaku sebagaimana kelas-kelas yang diselenggarakan di KPP Pratama dalam memberikan pendampingan. Akan tetapi dengan dilaksanakan oleh akademisi yang bersifat pada pengabdian bukan pada target penerimaan pajak menghasilkan data keuangan yang *valid* sebagai dasar dalam menyusun laporan pajak

Pelaku UMKM juga mengungkapkan bahwa selama ini mereka belum memisahkan uang (modal) berwirausaha dengan uang pribadinya. Sehingga, diharapkan pula dengan pengabdian ini pelaku UMKM lebih memahami pentingnya memisahkan uang (modal) berwirausaha dengan uang pribadi (Hidayatulloh & Fatma, 2019)

Kebanyakan wajib pajak saat ini, tidak memahami konsep secara utuh dalam perpajakan. Akan tetapi, sekedar melaporkan tanpa mengetahui Undang-Undang secara lengkap. Sehingga, akan menimbulkan masalah dikemudian hari

atas apa yang telah dilaporkan tanpa mengetahui kebenaran dalam pengisian laporan. Padahal, kebenaran dalam pelaporan merupakan hal mutlak yang terdapat di dalam aturan. Bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari negara. Selain, kebutuhan akan akses permodalan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari bagi UKM, dan pelaporan perpajakan yang sesuai dengan aturan merupakan salah satu kunci akses ke permodalan.

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini antara lain pelaporan perpajakan bagi UKM sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan akan perpajakan akan berdampak pada kepercayaan diri perusahaan atas wirausaha dalam melakukan transaksi. Hasil yang didapat adalah memberikan jaminan akan keberlangsungan perusahaan dengan transaksi yang besar dan jaringan yang luas. Berikut ini adalah rencana capaian tahunan sesuai dengan luaran yang ditargetkan.

Tabel 2. Capaian Tahunan Kegiatan Pengabdian

No	Masalah	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Rendahnya pemahaman dan kepatuhan atas kewajiban perpajakan bagi UKM	Pelaporan Kewajiban Perpajakan	Terpenuhinya kewajiban pelaporan perpajakan bagi UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sulitnya mengakses permodalan bagi UKM dikarenakan tidak memenuhi kewajiban perpajakan	Kemudahan pemenuhan akses permodalan	Keberlanjutan usaha terjaga dengan kecukupan modal

METODE

Kegiatan ini melibatkan wajib pajak UKM di berbagai kabupaten yang ada yang sudah terpilih akan mengikuti pendampingan oleh pelatih yang sudah disiapkan tim Pengabdian Kepada Masyarakat, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk pelatihan akan disiapkan oleh tim dari SV UGM. Pelatihan dilakukan dua kali. Pertemuan

pertama 5 sesi dan pertemuan kedua 4 sesi. Setelah pelatihan selesai dilanjutkan dengan pendampingan oleh tim pengabdian selama 3 bulan.

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pemilik atau pegawai UMKM dapat memahami pentingnya pajak bagi negara, mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, dan dapat

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM memberikan manfaat kepada pemilik UMKM untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menjadi wajib pajak patuh, UMKM juga bisa memperoleh kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan atau perbankan yang mensyaratkan adanya NPWP (Firmansyah, dkk., 2019)

Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dilakukan terlebih dahulu kemudian akan dilakukan pendampingan secara berkelanjutan hingga masyarakat berhasil mampu melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Untuk meningkatkan sumber daya manusia suatu komunitas dalam rangka meningkatkan produktivitas, perlu diberikan kepada mereka kegiatan ketramampilan khusus. Salah satu bentuk penyampaian yang praktis kepada masyarakat yaitu teknik pelaporan perpajakan yang didampingi oleh akademisi di bidang perpajakan. Berikut ini merupakan beberapa hal atau tahapan yang perlu diperhatikan dalam pendampingan perpajakan agar bisa dilaksanakan secara mandiri oleh UKM, sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan

Menurut Winurengan (2013) strategi dalam sosialisasi terdapat tiga unsur yaitu, strategi, indikator dan bentuk.

Indikator Sosialisasi

a. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio-visual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program

peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

c. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

e. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

f. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Pengertian *Lobbying* adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu

Indikator Sosialisasi

Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan.

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara

langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

5. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

6. *Web site* Ditjen pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak (Winerungan, 2013). Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan secara publik.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

1. Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perpajakan

Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan ini yang dilakukan meliputi penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, penyiapan materi pelatihan tentang penyusunan laporan pajak, penyiapan narasumber yang

kompeten dan relevan dengan materi yang disiapkan, dan penyiapan Jadwal pelatihan dan pendampingan

- b. Tahap Implementasi kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pajak bagi pelaku UKM
- c. Tahap Monitoring kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan/monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah disusun
- d. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan pelaku UKM dalam menyusun skor penilaian dihitung berdasarkan perbandingan skor perolehan dengan skor maksimal dikalikan 100%. Apabila skor penilaian yang dicapai lebih dari 80 dapat diartikan bahwa pelaku UKM sudah dapat menyusun.

Kegiatan pelatihan ini melibatkan para pelaku usaha UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta baik berbadan hukum atau pun perorangan dan dalam kegiatan ini berperan untuk menyediakan tempat pelatihan dan peserta pelatihan serta menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perijinan dan birokrasi setempat. Tim pengabdian berperan dalam menyiapkan dan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha UKM sampai proses lanjutan dari kegiatan pelatihan.

Program pelatihan ini akan dievaluasi dengan cara pemberian kuesioner terkait dengan pelaksanaan pelatihan. Selain itu untuk evaluasi lebih lanjut dan mengukur keberhasilan program dilakukan dengan cara pendampingan kepada masyarakat yang

mengikuti pelatihan. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan dari dua kegiatan utama, yaitu:

1. Pelaku usaha UKM yang merupakan peserta kegiatan mampu memahami aturan perpajakan sesuai dengan data keuangan jenis usaha. Selama sosialisasi peserta kegiatan diberikan materi paparan sesuai dengan Undang-Undang terbaru yang dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah agar bisa dipahami.

2. Selama pelatihan dan pendampingan masyarakat dibekali dengan pengetahuan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan pajak sesuai dengan Undang-Undang terbaru yang pada akhirnya dengan tingkat kepatuhan yang baik dapat meningkatkan jaringan transaksi bagi pelaku usaha dan dapat menjaga keberlangsungan usaha. Berikut adalah penilaian atas penyusunan dan penyampaian laporan perpajakan bagi UKM di Yogyakarta

Tabel 3. Rubrik Penilaian Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perpajakan bagi UKM di Yogyakarta

No	Deskripsi	Skor Maksimal (%)	Skor Perolehan (%)
1	Mampu menerapkan aturan perpajakan bagi pelaku UKM menggunakan UU terbaru	100	92,50
2	Mampu menyusun laporan perpajakan dengan tepat dan benar	100	70
3	Memahami prosedur atas pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari perhitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan	100	85,60
4	Mampu mempersiapkan dokumen pembantu dalam pelaporan perpajakan	100	90
5	Mampu menyampaikan pelaporan perpajakan bagi UKM baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	96,20
		500	434,30

$$\text{Skor Penilaian} = \frac{434.30}{500} \times 100\% = 86,86 \%$$

Dari skor yang telah mencapai di atas 60%, menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan memberikan kontribusi pada pelaku UKM dalam pelaporan pajak. Hasil ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak UKM dan ikut mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Penilaian dilakukan dengan menilai seluruh peserta kegiatan atas aktivitas

yang dilakukan dan membagi ke seluruh jumlah peserta kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak, yakni:

1. Dosen dan mahasiswa sebagai tim pengabdian dari Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM. Dosen pelaksana kegiatan dapat melaksanakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengabdian Masyarakat), mahasiswa dapat belajar memahami dunia kerja sekaligus membantu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Narasumber yang ahli di bidang perpajakan UKM
3. Asosiasi pelaku usaha UKM di Yogyakarta sebagai kelompok utama sasaran kegiatan.

SIMPULAN

Kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi aturan perpajakan Undang-Undang No 23 Tahun 2018 bagi pelaku UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat peningkatan atas pemahaman peraturan tersebut yang dinilai setelah adanya tes setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Pemahaman ini dapat memudahkan dalam menyusun laporan pajak.
2. Pendampingan dan Pelatihan ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha UKM di Di Yogyakarta dengan meningkatkan kepatuhan dalam laporan perpajakan dapat meningkatkan skala ekonomi dan transaksi sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha.

Saran dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah melakukan

kegiatan pengembangan potensi usaha bagi pelaku UKM dengan cara pemberdayaan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang dapat mendukung perekonomian di Indonesia. Kegiatan ini sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Adapun untuk mewujudkannya perlu adanya kerjasama serta keterlibatan dari berbagai pihak diantaranya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (sampai ke perdesaan), Perguruan Tinggi, Pelayan Pajak, dan dunia industri. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya Nota Kesepahaman di antara berbagai pihak yang melakukan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Amrie; Arham, Amardianto; Nor, Aji Muhammad Elvin; Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1 No. 1(September), 1–7.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 29–32.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Nota Keuangan dan APBN TA. 2019*. 479.
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Elex Media Komputindo.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>